

harus tetap diperlakukan sebagai golongan *Ahl al-Kitab* dan bukan sebagai kaum musyrik.<sup>37</sup>

Istilah *Ahl al-Kitab* dalam Al-Qur'an memiliki penafsiran yang dinamis seiring menguatnya arus pluralisme, yang mendorong redefinisi makna kearah yang lebih inklusif hingga mencakup penganut agama nonsamawi pemilik kitab suci.<sup>38</sup> Secara garis besar, pandangan ulama mengenai *Ahl al-Kitab* terbagi menjadi tiga kelompok: etnis (keturunan Israel), teologis (seluruh Yahudi-Nasrani), dan universal (semua pemilik kitab samawi). Perbedaan ini berdampak pada fikih praktis, khususnya hukum kehalalan sembelihan mereka sesuai QS. Al-Maidah ayat 5. Sebagai komunitas *Ahl al-Kitab* yang paling disepakati ulama, kaum Yahudi hingga kini konsisten menerapkan aturan makanan ketat (*Kosher*) melalui ritual penyembelihan sistematis (*Shechita*). Guna melihat titik temunya dengan hukum Islam, bagian berikut akan menguraikan karakteristik sembelihan dalam agama Yahudi tersebut.

Hukum makanan Yahudi (*Kashrut*) bersumber dari kodifikasi hukum Taurat di Gunung Sinai, yang dalam perkembangannya terus ditafsirkan oleh para rabi guna menghadapi era teknologi pangan modern. Di era kontemporer, penjaminan mutu makanan berciri *Kosher* ini menarik perhatian global, di mana konsumennya di negara barat seperti Amerika

---

<sup>37</sup> Naila Farah, "Konsep *Ahl Al-Kitab* Menurut Pemikiran Rasyid Ridha dalam Tafsir *Al-Manar*," *Rausyan Fikir*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2016), hlm. 230.

<sup>38</sup> Muhammad Luqman Hakim dan Mohamad Maulidin Alif Utama, "Ahlul Kitab dalam Perspektif Islam," *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 1, No. 2 (Desember 2022), hlm. 110.

Serikat didominasi oleh kalangan non-Yahudi (kaum Muslim, penganut Advent, serta kelompok vegan) karena dinilai memiliki standar kebersihan yang tinggi.<sup>39</sup>

## 2. Kualifikasi Penyembelih Ritual (*Shochet*)

- a. Status keabsahan *Kosher* pada komoditas daging merah dan unggas hanya dapat dicapai jika hewan tersebut disembelih melalui metode ritual khusus yang disebut *Shechita*. Hukum ini menetapkan kualifikasi personal yang sangat ketat terhadap pelaku eksekusi, yang disebut sebagai *Shochet*. Seseorang tidak dapat bertindak sebagai penyembelih ritual tanpa menempuh pendidikan formal keagamaan khusus. Kriteria seorang *Shochet* yang sah menurut hukum *Halakha* mencakup: harus seorang Yahudi dewasa yang taat hukum agama (*God fearing person of integrity*), mendalami hukum-hukum tata cara penyembelihan dari kitab Talmud, serta menguasai ilmu anatomi dan patologi hewan untuk mendeteksi penyakit karkas sejak dini.<sup>40</sup>
- b. Secara teologis, seorang *Shochet* wajib memenuhi kualifikasi personal yang ketat, yaitu seorang Yahudi dewasa yang taat menjaga hukum Sabat dan hukum makanan (*Kashrut*). Karakter

---

<sup>39</sup> Zeiad Amjad Aghwan dan Joe Mac Regenstein, "Slaughter practices of different faiths in different countries," *JAST: Journal of Animal Science and Technology*, Vol. 3, No. 2 (Mei 2019), hlm. 115.

<sup>40</sup> Zeiad Amjad Aghwan dan Joe Mac Regenstein, "Slaughter practices of different faiths in different countries," hlm. 116.

moral dan ketakwaan *Shochet* menjadi garansi spiritual bagi komunitas, sehingga seorang Yahudi yang fasik atau melanggar hukum Taurat secara terbuka otomatis kehilangan haknya untuk menyembelih. Selain ketaatan religius, aspek fisik menjadi perhatian utama; seorang *Shochet* harus memiliki tangan yang stabil dan bebas dari tremor (gemetar) demi menjaga kehalusan gerakan sayatan tanpa tekanan (*shehiya*).<sup>41</sup>

### 3. *Shechita*

*Shechita* merupakan tata cara penyembelihan ritual dalam tradisi hukum Yahudi (*Halacha*) yang fondasi teologisnya berakar pada kitab Taurat dan kodifikasi hukum lisan di dalam Talmud. Prosedur ini menggariskan standardisasi yang ketat terkait jenis hewan yang boleh dikonsumsi. Hewan darat yang dinyatakan absah hanyalah hewan domestik yang memenuhi dua syarat simultan: memamah biak dan memiliki kuku bercelah. Untuk kelompok unggas, syariat Yahudi melarang burung pemangsa atau pemakan bangkai, serta mewajibkan adanya lapisan perut yang dapat dipisahkan dari ampelanya. Berdasarkan parameter ini, hewan yang hanya memenuhi satu kriteria fisik seperti unta dan kelinci (memamah biak tanpa kuku belah) serta

---

<sup>41</sup> Samuel H. Dresner, *The Jewish Dietary Laws: Their Meaning For Our Time*, (NEW YORK: THE BURNING BUSH PRESS), hlm. 27.

babi (berkuku belah tanpa memamah biak) dilarang keras untuk dikonsumsi.<sup>42</sup>

Ritual *shechita* wajib menggunakan pisau khusus bernama *Chalef*, yang dicirikan dengan mata pisau yang lurus, sangat tajam, dan panjangnya minimal dua kali lipat dari lebar leher hewan yang akan disembelih demi menjamin kematian instan yang selaras dengan prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Prosedur ketat ini diawali dengan pembacaan doa pujian (*berakhah*) oleh *shochet* sebagai bentuk ketaatan atas perintah ritual, diikuti pemeriksaan ketajaman pisau menggunakan ujung kuku dan jari secara saksama. Pemotongan dilakukan secara cepat melewati area leher untuk memutus struktur anatomis utama, termasuk saluran pernapasan (*trakea*) dan saluran makanan (*esofagus*). Setelah pemotongan selesai, *shochet* wajib memeriksa ulang mata pisau, jika ditemukan takikan atau goresan sekecil apa pun yang terjadi selama proses pemotongan, daging hewan tersebut otomatis dinyatakan tidak sah (*treife*) dan haram dikonsumsi.<sup>43</sup>

Pelatihan seorang *shochet* difokuskan untuk menghindari lima pelanggaran hukum Talmud (*kesalim*) yang dapat membatalkan keabsahan ritual, yaitu menunda (*shehiyah*), menekan (*derasah*), menusuk atau menyembunyikan pisau (*haladah*), menggeser posisi (*hagramah*), dan

---

<sup>42</sup> Zeiad Amjad Aghwan dan Joe Mac Regenstein, "Slaughter practices of different faiths in different countries," *JAST: Journal of Animal Science and Technology*, Vol. 3, No. 2 (Mei 2019), hlm. 115.

<sup>43</sup> Melissa Lewis, "The Regulation of Kosher Slaughter in the United States: How to Supplement Religious Law so as to Ensure the Humane Treatment of Animals," *ANIMAL LAW*, Vol. 16, No. 2 (Mei, 2010), hlm. 264

merobek jaringan leher (*iqqur*).<sup>44</sup> Setelah dinyatakan lolos dari pisau *shochet*, tahapan pasca-penyembelihan dilanjutkan dengan pemeriksaan organ dalam (*bedika*) oleh seorang ahli pemeriksa yang disebut *Bodek*. Fokus utama pemeriksaan ini terletak pada organ paru-paru, yang diuji dengan cara ditiup lalu dicelupkan ke dalam air untuk mendeteksi adanya lesi, luka, atau kebocoran udara. Jika paru-paru hewan utuh sempurna tanpa lesi, daging diklasifikasikan ke dalam standar mutu tertinggi yang disebut *Glatt Kosher*, sedangkan untuk produk unggas yang diproduksi dengan standar ekstra ketat akan diberi label *Mehadrin*.<sup>45</sup>

Tahap akhir penyiapan karkas melibatkan tim ahli (*menacker*) untuk membuang lemak terlarang (*chelev*), arteri, dan pembuluh darah sebelum melakukan pengeluaran sisa darah melalui metode *melicha*. Proses ini dilakukan dengan merendam potongan daging dalam air dingin selama 30 menit, dilanjutkan pengasinan menggunakan garam kristal kasar selama satu jam di atas meja khusus untuk menarik darah secara osmosis. Prosedur ini mengecualikan jantung yang wajib dibelah terlebih dahulu sebelum diasinkan, serta organ hati yang harus langsung dipanggang hingga setengah matang tanpa melalui pengasinan karena kadar darahnya yang tinggi. Seluruh rangkaian *melicha* wajib diselesaikan dalam waktu 72 jam pasca-penyembelihan; jika melebihi batas tersebut, daging kategori *non-glatt* wajib

---

<sup>44</sup> Melissa Lewis, "The Regulation of Kosher Slaughter in the United States," hlm. 265.

<sup>45</sup> Zeiad Amjad Aghwan dan Joe Mac Regenstein, hlm. 116.

dicuci ulang maksimal tiga kali agar tetap lembap, sementara pembasuhan ulang ini dilarang keras untuk daging berkualitas *glatt*.<sup>46</sup>

### C. Penyembelihan dengan Mesin

Penyembelihan dengan mesin mekanik hukumnya boleh atau halal dengan syarat-syarat tertentu.<sup>47</sup> Ini termasuk masalah fiqh kontemporer karena zaman Nabi belum ada mesin.

Dasar kebolehan karena mesin dihukumi dengan pisau, yaitu alat. Kaidah fiqh *Al-hukmu yaduru ma'a 'illatihu wujudan wa 'adaman*. Hukum itu berlaku sesuai ada atau tidaknya alasan hukum.<sup>48</sup> Selama ;*illat* penyembelihan terpenuhi, maka sah.

Syarat sah penyembelihan mesin menurut Ulama

1. Syarat Penyembelihan Operator (operator yang menekan tombol atau menghidupkan mesin) harus : Beragama Islam, Berakal dan baligh, membaca *bismillah* saat menghidupkan mesin untuk satu rangkaian sembelihan.<sup>49</sup>

Jika mesin jalan terus tanpa control manusia tiap ekor, maka tidak sah menurut mayoritas Ulama.<sup>50</sup>

2. Syarat Alat atau Mesin

---

<sup>46</sup> Zeiad Amjad Aghwan dan Joe Mac Regenstien, hlm. 116.a

<sup>47</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002, h. 145

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Damaskus : Daral-Fikr, 1985, h. 2801.

<sup>49</sup> LPPOM MUI, *Panduan Sistem Jaminan Halal HAS 23000*, Jakarta: 2012, h. 22

<sup>50</sup> LPPOM MUI, *Panduan Sistem Jaminan Halal HAS 23000*, Jakarta: 2012, h. 23

Mata pisau mesin harus tajam dan dapat mengalirkan darah, memutuskan tiga saluran : *hulqum* (tenggorokan), *mari'* (kerongkongan), dan *wadajain* (urat leher). Dan mesin tidak menyiksa hewan berlebihan.<sup>51</sup>

Adapun menurut mazhab Syafi'i mengucapkan basmallah sunnah, menggunakan mesin operator mesin harus Muslim. Sedangkan menurut mazhab Hambali mengucapkan basmallah wajib<sup>52</sup>, implikasi dengan mesin wajib baca basmallah.

#### **D. Perbedaan Yahudi dan Nasrani**

Agama Yahudi merupakan agama monoteisme tertua yang meyakini keesaan Tuhan secara mutlak . Tuhan dalam Yahudi disebut YHWH atau Elohim. Namun dalam perkembangannya, Al-Qur'an menyinggung bahwa Sebagian Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Allah.<sup>53</sup>

Keyakinan utama Yahudi tertuang dalam *Ten Commandments* yang menekankan aturan hidup dankepatuhan pada hukum Taurat. Yahudi merekaadalah pengikut Musa 'Alaihisalam, yang meyakini kenabiannya,dan beriman pada Taurat yang

---

<sup>51</sup> MUI, *Fatwa No. 12 Tahun 2009*, poin A.3. Berdasarkan QS. Al-An'am : 38.

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, h. 2800

<sup>53</sup> Musyrifah, *Teologi dan Manuver Yahudi Nasrani Menurut Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin,2009, h. 18

diturunkan kepadanya.<sup>54</sup> Agama Nasrani atau Kristen juga berakar dari monoteisme, namun memahami Tuhan dalam konsep Trinitas: Bapa, Anak, dan Roh Kudus.<sup>55</sup>

Pemisah resmi antara Yahudi dan Nasrani terjadi pada masa Paulus, Ketika pengikut Yesus tidak lagi beribadah di sinagoga melainkan di gereja.<sup>56</sup> Dan Nasrani Adalah pengikut Isa ‘Alaihissalam, yang meyakini bahwa dia Adalah Al-Masih yang ditunggu, dan beriman pada Injil yang diturunkan kepadanya. Dizaman sekarang orang Yahudi atau Nasrani masih ada bahkan semakin banyak.

Dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 6, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan:

النَّصُّ الْعَرَبِيُّ

وَأَهْلُ الْكِتَابِ مَوْجُودُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ يُدَيِّنُونَ بِالْيَهُودِيَّةِ أَوْ  
النَّصْرَانِيَّةِ، سَوَاءً كَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِدِينِهِمُ الْأَصْلِيَّ الْمُحَرَّفِ أَمْ لَا، فَالْعِبْرَةُ بِالتَّسْمِيَةِ وَالْأَنْسَابِ.

*“Ahlul Kitab itu tetap ada sampai hari kiamat, yaitu Yahudi dan Nasrani yang beragama Yahudi atau Nasrani, baik mereka masih berpegang pada agama asli yang sudah diubah, maupun tidak. Yang jadi patokan adalah penamaan dan penisbatan.”*

Jadi menurut fiqh, selama ada orang yang mengaku Yahudi atau Nasrani dan dinisbatkan ke agama itu, maka hukum Ahlul Kitab tetap berlaku untuk mereka.

Termasuk hukum sembelihan dan pernikahan.

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, hal. 430.

<sup>55</sup> Amaliyah Nasrudin “SATU Tuhan TIGA AGAMA (YAHUDI, NASRANI, ISLAM DI YERUSALEM)”, *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 1, No. 2Maret, 2017, h. 187

<sup>56</sup> Repository UIN Suska, *Agama Yahudi dan Nasrani*.

### **BAB III**

#### **PROFIL DAN METODELOGI HUKUM MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI**

##### **A. Profil dan Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i**

###### **1. Sejarah Mazhab Syafi'i**

Secara etimologi, mazhab berarti jalan yang dilalui, sedangkan secara terminologi merujuk pada produk hukum fikih (*furu'iyah*) hasil ijtihad mujtahid yang digali dari dalil-dalil *zhanni*. Dalam memetakan pengertian ini, para ulama memberikan aksentuasi yang saling melengkapi; Said Ramadhan al-Buthi melihat mazhab dari aspek metodologis (kerangka penalaran menggali hukum dari Al-Qur'an dan Hadis), sementara K.H.E. Abdurrahman dan A. Hasan menitikberatkannya pada aspek produk hukum berupa gagasan teoretis, himpunan fatwa, serta keputusan keagamaan seorang ulama yang mencakup seluruh dimensi syariat. Dengan demikian, konsepsi mazhab secara utuh mengintegrasikan metodologi berpikir sekaligus produk hukum yang dilembagakan menjadi sebuah sistem pemikiran terstruktur hingga saat ini.<sup>57</sup>

Mazhab Syafi'i diinisiasi oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Quraysi al-Muthallibi atau yang lebih populer dengan nama Imam Asy-Syafi'i seorang ulama dengan silsilah nasab mulia yang bersambung hingga

---

<sup>57</sup> Galih Maulana, *Memilih Mazhab Fiqih*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

Abdul Manaf bin Qushay. Lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H (769 M) dan wafat pada 204 H (820 M), reputasi intelektual beliau telah mengemuka sejak usia belia melalui penguasaan mendalam atas kitab *Al-Muwaththa'* di bawah bimbingan langsung Imam Malik di Madinah.<sup>58</sup> Kapasitas ijtihad mandiri beliau berhasil matang berkat dialektika epistemologis yang mempertemukan tradisi tekstualis hadis Hijaz dengan corak fikih rasional (*Ahlur Ra'yi*) yang beliau serap dari Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani di Irak. Sintesis metodologis dari dua kutub pemikiran hukum inilah yang kemudian memicu lahirnya kitab monumental *Ar-Risalah* sebagai tonggak awal kodifikasi ilmu *Ushul Fiqh*.<sup>59</sup>

Pada fase awal kedatangan Imam Asy-Syafi'i di Mesir pada kisaran tahun 200 H, antusiasme intelektual masyarakat sangat tinggi. Majelis keilmuan beliau dihadiri oleh banyak penuntut ilmu dan ulama terkemuka, termasuk dari kalangan Bani al-Hakam, Asyhab, serta Ibnu Qasim. Imbas dari pesatnya transmisi ilmu ini membuat ruang-ruang akademik dipenuhi oleh literatur berkarakter Syafi'iyah. Dampaknya, institusi pendidikan di wilayah Timur dan sekitarnya mengadopsi kitab-kitab Mazhab Syafi'i sebagai kurikulum utama mereka, yang kemudian mendorong perkembangan pesat mazhab ini di Mesir pada abad ke-3 Hijriah. Kendati demikian, eksistensi Fikih Syafi'iyah di Mesir sempat mengalami interupsi dan penurunan

---

<sup>58</sup> Galih Maulana, *Memilih Mazhab Fiqih*, hlm 293,

<sup>59</sup> Rizkia Dina Azkiya, dkk, "Perkembangan Mazhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1 No. 3 (2023), hlm. 211.

pengaruh seiring berdirinya Dinasti Fatimiyah yang berhaluan Syiah (Rafidhah). Pada periode tersebut, otoritas penguasa mengganti mazhab resmi negara dengan Fikih Ahlul Bait.<sup>60</sup>

Peta hukum kembali bergeser secara signifikan ketika Shalahuddin Yusuf bin Ayyub (Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi) mengambil alih kekuasaan. Sebagai penguasa yang berkomitmen pada teologi Sunni, beliau mengembalikan kedudukan Fikih Syafi'i ke posisi semula, bahkan memfasilitasi perkembangannya hingga jauh lebih maju daripada periode sebelumnya. Puncak kejayaan dan kodifikasi institusional Mazhab Syafi'i di Mesir ini berlangsung selama masa pemerintahan Dinasti Ayyubiyah, tepatnya dari tahun 564 H hingga 684 H.<sup>61</sup>

Rekam jejak sejarah menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i mengalami dinamika ekspansi yang sangat masif. Mesir dan Irak menjadi dua wilayah pertumbuhan awal, di mana Mesir bertransformasi menjadi basis massa penganut terbesar dibandingkan kawasan lainnya. Berawal dari Irak, transmisi geografis mazhab ini meluas secara signifikan pasca-abad ke-3 Hijriah hingga menjangkau wilayah Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, sebagian Afrika, hingga Andalusia. Bahkan hingga kini,

---

<sup>60</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i*, hlm. 294.

<sup>61</sup> Rizkia Dina Azkiya, dkk, "Perkembangan Mazhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia," hlm. 211-213.

Mazhab Syafi'i telah banyak diikuti oleh umat Islam di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapura.<sup>62</sup>

## 2. Metode Istinbath Mazhab Syafi'i

Perkembangan yang pesat ini tidak terlepas dari metodologi istinbath hukum yang diterapkan dalam Mazhab Syafi'i. Kata *istinbath* diartikan sebagai proses mengeluarkan sesuatu yang dianalogikan dengan upaya keras dan melelahkan dalam menimba air dari dasar sumur. Berangkat dari filosofi tersebut, Amir al-Hajj dan Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa *istinbath* hukum bukanlah perkara instan, melainkan sebuah proses penalaran serius dan mendalam untuk menyarikan hukum syarak dari dalil-dalil yang rinci (*tafshili*). Dalam wilayah operasionalnya, Amir Syarifuddin memetakan metode penggalian ini ke dalam dua jalur utama, yaitu metode *lafdhiah* yang berfokus pada pemahaman hukum secara langsung melalui tekstualitas *nash* (Al-Qur'an dan As-Sunnah), serta metode *maknawiah* yang bergerak melalui penalaran makna, esensi, dan implikasi filosofis di balik teks tersebut.<sup>63</sup>

Mengingat kedua sumber primer hukum Islam menggunakan bahasa Arab sebagai pengantarnya, proses *istinbath* hukum mutlak membutuhkan penguasaan kaidah kebahasaan Arab sebagai instrumen metodologis utama demi mencapai

---

<sup>62</sup> Fitri Mardiani, dkk, "Dari Timur Tengah Ke Nusantara: Sejarah Dan Jejak Mazhab Syafi'i Di Indonesia, *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 2, (September 2024), hlm. 182.

<sup>63</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam*, (MAGNUM PUSTAKA UTAMA: Yogyakarta, cet. Ke-1), hlm. 1-2.

pemahaman yang benar. Dalam konteks relasi lafaz dan makna ini, Zuhri mengidentifikasikannya sebagai wilayah epistemologi hukum yang bertumpu pada dua poros, yaitu logika bahasa (*mantiq al-lughah*) berupa aturan penalaran dalam tata bahasa Arab (*nahwu*), serta problematika pembuktian (*al-dilalah*) yang mengatur implikasi hukum yang lahir dari suatu pemaknaan teks. Pada akhirnya, seluruh perangkat linguistik ini mengkristal menjadi sebuah *episteme bayani* yaitu rumpun epistemologi berbasis teks yang menjadi fondasi fundamental bagi lahirnya metodologi keilmuan Islam, khususnya ilmu fikih dan *ushul fiqh*.<sup>64</sup>

Adapun sumber hukum yang menjadi dasar didalam menetapkan setiap persoalan adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur (*tadarruj*). Dalam konstelasi hukum Islam, Imam Asy-Syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada posisi tertinggi sebagai sumber hukum primer yang memiliki kesempurnaan mutlak. Implikasi dari doktrin hierarkis ini menegaskan bahwa otoritas tekstual (*nash*) Al-Qur'an tidak membuka ruang sedikit pun bagi adanya penafsiran bebas maupun pembaruan hukum (*bid'ah*) yang berpotensi mencederai atau bertentangan dengan kandungan autentik ayat tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam*.

<sup>65</sup> Umi Khusnul Khotimah, *Pendekatan Fikih dan Ushul Fikih*, (Nawa Litera Publishing: Lamongan), hlm. 55.

- b. *Sunnah*. Sebagai dasar hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, sunnah yang bersumber dari hadis mutawatir bersanad sahih menjadi pijakan utama Imam Syafi'i dalam melakukan *Istinbath* (perumusan) hukum. Namun, dalam mengaplikasikan hadis sebagai sumber hukum, Imam Syafi'i memiliki prinsip yang berbeda dari gurunya, Imam Malik dan Imam Hanafi. Imam Syafi'i menegaskan bahwa suatu hadis wajib diamalkan seketika terbukti sahih dan sanadnya bersambung (*muttashil*) sampai ke Rasulullah SAW, tanpa harus disinkronkan dengan amalan masyarakat Madinah (*Amal Ahlu Madinah*).<sup>66</sup>
- c. *Ijma'*. Imam Syafi'i menerima ijmak ulama pasca-sahabat sebagai sumber hukum yang sah, dengan catatan konsensus tersebut bersifat total (menyeluruh) di era tersebut serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis sahih. Terkait pandangan para sahabat (*qaul shahabi*), beliau mengklasifikasikannya ke dalam tiga kategori utama. Pertama, kesepakatan kolektif yang bernilai hujah mutlak; kedua, pendapat individu tanpa penolakan dari sahabat lain yang tetap diikuti; dan ketiga, pendapat yang saling berbeda di antara mereka. Ketika terjadi silang pendapat pada kategori ketiga ini, Imam Syafi'i akan memprioritaskan opsi yang paling selaras dengan Al-Qur'an, sunah,

---

<sup>66</sup> Dudang Gojali dan Hapid Ali, "Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Ba'I Al Mu'athoh," *Jurnal Perspektif*, Vol. 5 No. 1 (Mei 2021), hlm. 43.

atau ijmak, tanpa melahirkan rumusan fatwa baru yang keluar dari koridor pendapat yang sudah ada tersebut.<sup>67</sup>

- d. *Qiyas*. Qiyas di posisikan oleh Imam Syafi'i sebagai metode *istinbath* untuk menetapkan hukum pada suatu perkara baru yang belum memiliki ketetapan tekstual secara eksplisit. Penggunaan instrumen ini didasarkan pada penyamaan hukum antara perkara baru tersebut dengan perkara pokok (*ashl*) yang sudah ada di dalam Al-Qur'an atau Sunnah, karena adanya kesamaan motif hukum (*'illat*). Dalam penerapannya, qiyas berfungsi sebagai jembatan rasional yang terukur untuk memperkuat atau memilih salah satu argumen hukum termasuk ketika beliau menimbang perbedaan pendapat di antara para sahabatsehingga setiap keputusan hukum sekunder tetap memiliki akar dan hulu yang bersambung pada teks wahyu.<sup>68</sup>
- e. *Istidlal*. Sebagai langkah alternatif untuk menetapkan hukum ketika suatu perkara tidak dapat diselesaikan melalui kaidah-kaidah primer sebelumnya. Terdapat dua sumber *istidlal* yang diakui dalam diskursus ini, yaitu adat kebiasaan masyarakat (*'urf*) dan kontinuitas hukum masa lalu yang belum berubah (*istishab*). Kendati demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam konstruksi pemikiran berskala besar Mazhab

---

<sup>67</sup> Dwi Dasa Suryantoro, "Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh dan Dinamika Hukum Islam, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 6 No. 1 (April 2025), hlm. 89.

<sup>68</sup> Lutfi Zarkasi, dan Achmad Raffi, "Analisis Motede Qiyas Imam Syafi'i," *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, Vol. 1 No. 1 (November 2023), hlm. 4.

Syafi'i, kedua instrumen sekunder tersebut pada dasarnya tidak diposisikan sebagai fondasi utama atau metode mandiri dalam struktur *istinbath* hukum beliau, melainkan hanya sebagai dalil pendukung dalam kondisi yang sangat spesifik.<sup>69</sup>

Salah satu contoh konkret mengenai fatwa sahabat dapat dilihat dalam perdebatan di kalangan para ulama mengenai status hukum sembelihan seorang anak yang lahir dari pernikahan silang antara penganut Ahli Kitab dan Majusi. Di dalam internal Mazhab Syafi'i, aspek kehati-hatian teologis sangat dikedepankan; para ulama sepakat bahwa jika sang ayah adalah seorang Majusi, maka sembelihan si anak berstatus haram dikonsumsi. Bahkan, menurut pendapat yang lebih sahih (*al-ashahh*) dalam mazhab ini, hukum keharaman tersebut tetap berlaku mutlak meskipun pihak ibunya yang beragama Majusi. Sebaliknya, Abu Hanifah menawarkan kelonggaran hukum dengan menyatakan bahwa sembelihan anak dari kedua ilustrasi pernikahan silang tersebut hukumnya tetap halal. Sementara itu, Imam Malik dan Abu Tsaur mengonstruksikan garis hukum yang lebih linier, di mana mereka menetapkan bahwa status keagamaan dan legalitas sembelihan sang anak secara otomatis hanya mengikuti status agama ayahnya.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> M. Khoirul Anam, "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i," *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol. 14 No. 1 (Mei 2019), hlm. 329.

<sup>70</sup> Muhammad Najib Al Muthi'i, *Terjemah Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2009) Jilid, 10, hlm. 180.

## B. Profil dan Metode Mazhab Hambali

### 1. Sejarah Mazhab Hambali

Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H. Masa kecilnya sempat diwarnai kepindahan keluarga ke Basrah akibat dinamika politik kakeknya yang terlibat transisi kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Abbasiyah, sebelum akhirnya mereka dikucilkan dan terpaksa kembali ke Baghdad. Menapaki usia remaja, beliau memulai perjalanan intelektualnya dengan belajar fikih kepada al-Qadi Abu Yusuf, lalu beralih mendalami ilmu hadis di bawah bimbingan langsung Imam al-Syafi'i. Didorong tradisi *rihlah* ilmiah, beliau berkelana ke berbagai negeri termasuk ke Yaman berguru pada Imam 'Abdurrazaq al-Sana'ani bersama sahabatnya, Yahya bin Ma'in dan Ishaq bin Rahawaih. Setelah matang secara keilmuan, Imam Ahmad kembali menetap di Baghdad untuk mengabdikan diri mengajar umat, di mana fatwa dan ijtihadnya yang responsif terhadap kondisi sosial saat itu diterima luas oleh para murid hingga melahirkan Mazhab Hambali.<sup>71</sup>

Sebagai ulama yang identik dengan kepakaran hadis, Imam Ahmad bin Hambal melahirkan karya monumental *Musnad Ahmad* berisi lebih dari 40.000 hadis, di samping kitab penting lainnya seperti *al-'Ilal wa Ma'rifatu al-Rijal* dan *az-Zuhd*. Warisan intelektual dan fatwa beliau kemudian dijaga dan diriwayatkan oleh para putra serta murid seniornya seperti al-Marwazi, sebelum akhirnya dikodifikasikan menjadi ensiklopedia fikih oleh Abu Bakar al-Khallal dalam *Kitab al-Sunnah*. Metodologi dan teori ushul fikih Mazhab Hambali ini baru mencapai kematangan sistematis di masa berikutnya lewat peran besar Ibnu Taimiyah dan Ibn al-Qayyim, yang juga

---

<sup>71</sup> Imelda Ni'matul Wasih, dkk., "Sejarah Empat Mazhab Islam dan Eksistensinya di Indonesia," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 02 No. 02 (July 2024), hlm. 143.

diperkuat oleh kontribusi ulama lintas generasi seperti al-Thufi, Ibn Rajab, dan Ibn al-Lahham.<sup>72</sup>

Di sisi lain, Mazhab Hambali memiliki karakteristik tekstual-literal yang kuat dengan memprioritaskan Al-Qur'an dan Hadis serta membatasi metode rasional seperti *qiyas* guna membendung rasionalisme ekstrem (seperti Mu'tazilah) demi menjaga kemurnian syariat awal. Meskipun keaslian ini memberikan kepastian hukum yang kokoh, pendekatannya sering kali dikritik kurang fleksibel dalam merespons kompleksitas isu sosial kontemporer. Kendati pengikutnya secara global tidak sebanyak Mazhab Syafi'i atau Hanafi, mazhab ini memiliki signifikansi besar sebagai fondasi hukum resmi Arab Saudi serta menjadi rujukan utama gerakan purifikasi Islam, yang membuktikan kontribusi pentingnya dalam melestarikan keragaman tradisi hukum Islam.<sup>73</sup>

Terlepas dari pendekatan literal tersebut, karakteristik unik Mazhab Hambali juga ditandai dengan keberadaan multisudut pandang dalam hampir seluruh persoalan hukum. Fenomena ini mendorong lahirnya karya-karya kodifikasi penentu keputusan resmi seperti kitab *al-Inshaf* tulisan al-Mardawi. Dr. Manna' al-Qattan beserta Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah mengidentifikasi dua pemicu utama di balik keragaman riwayat ini. Faktor pertama berakar pada transformasi ijtihad personal Imam Ahmad yang dipengaruhi oleh dinamika sosial (*'urf*) saat mengontekstualisasikan dalil. Faktor kedua berasal dari melimpahnya dokumentasi *atsar* sahabat yang beliau kuasai seiring pesatnya persebaran ilmu kala itu; hal ini menyebabkan para murid kerap menarik kesimpulan berbeda ketika mengonfirmasikan dan menyandarkan pendapat kepada guru mereka.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Muhsan Syafaruddin, "Karakteristik Usul Fikih Hambaly," *AL-Majaalis: Jurnal Dirassat Islamiyah*, Vol.5 No. 2 (Mei 2018), hlm. 150.

<sup>73</sup> Syifa Hanifah dan Hendri Sayuti, "Sejarah Pemikiran Empat Ulama Mazhab," *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, Vol. 6 No. 1 (Januari 2025), hlm. 469-471.

<sup>74</sup> Rahmat Abd. Rahman, "Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1 No. 3 (2020), hlm. 514.

Rangkaian sejarah dan dinamika internal yang melahirkan banyak sudut pandang dalam Mazhab Hambali ini pada dasarnya bersumber dari satu hal, yaitu metode penggalian hukum (*istinbath*) yang dirumuskan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Sebagai mazhab yang tumbuh di era perdebatan sengit antara teks suci dan akal, Imam Ahmad sengaja menyusun prinsip hukum yang terstruktur demi menjaga keaslian ajaran Islam. Oleh karena itu, agar kita bisa memahami mengapa Mazhab Hambali sangat kuat memegang teks dan bagaimana produk hukumnya dihasilkan secara sistematis, bagian berikut akan mengulas secara mendalam apa saja perangkat dan metode *istinbath* yang menjadi fondasi utama mazhab ini.

## **2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hambali**

Pembahasan ini berfungsi untuk mengurai bagaimana hierarki sumber hukum disusun mulai dari dalil utama hingga instrumen penalaran sekunder serta bagaimana kaidah tersebut dioperasikan secara sistematis dalam menjawab berbagai persoalan. Adapun sumber hukum yang menjadi dasar didalam menetapkan setiapersoalan adalah sebagai berikut:

- a. *Nash*. Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih adalah otoritas tertinggi dan utama dalam penetapan hukum syariat yang wajib didahulukan di atas segalanya. Jika suatu permasalahan telah memiliki dalil (*nash*) yang jelas dari kedua sumber tersebut, maka segala bentuk pendapat pribadi (*ra'yu*), analogi (*qiyas*), tradisi, bahkan perkataan para sahabat maupun tabiin yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan ditinggalkan. Oleh karena itu, dalam menghadapi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*), seorang pemberi fatwa harus menetapkan hukum

yang paling sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sebab segala amalan atau ketetapan yang menyimpang dari keduanya berstatus batil dan tertolak.<sup>75</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدِ الْحَنَّاءِ، عَنْ

أَبِي قَالِبَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ

فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرْخِ

ذَبِيحَتَهُ<sup>76</sup>

*Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa Allah SWT telah mewajibkan berbuat ihsan pada segala sesuatu. Ihsan ialah menanamkan rasa selalu diawasi oleh Allah di dalam beribadah, memberikan kebaikan, dan tidak menyakiti makhluk lain, termasuk di dalamnya berbuat baik ketika membunuh dan menyembelih. Berbuat baik dalam membunuh pada saat kisas ialah dengan memilih cara paling mudah dan paling ringan serta yang paling cepat menghilangkan nyawa orang yang dibunuh. Berbuat baik dalam menyembelih pada saat penyembelihan ialah dengan bersikap lembut kepada hewan, yaitu dengan menajamkan alat penyembelih dan tidak menajamkannya di hadapan hewan yang akan disembelih sementara ia melihatnya. Demikian juga dengan tidak menyembelihnya sementara ada hewan lain yang melihatnya.*

---

<sup>75</sup> Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, *Empat Mazhab Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, April 2016), hlm. 177.

<sup>76</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Saudi: Darus as-Salam, 1421H), nomor 1955, hlm. 873.

- b. Fatwa Sahabat. Jika solusi atas suatu permasalahan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, Imam Ahmad akan merujuk pada fatwa para sahabat Nabi. Pendapat sahabat yang disepakati bersama atau tidak ada penolakan dari sahabat lainnya memiliki kedudukan sebagai hujah hukum yang kuat setelah nas Al-Qur'an.<sup>77</sup>

Ibnu Qudamah di dalam kitab *Al-Mughni* menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib yang mengharamkan dengan alasan Bani Taghlib hanya meniru tradisi minum khamr kaum Nasrani dan tidak memegang teguh esensi kitab suci, sementara riwayat lain yang dipilih dalam mazhab mengacu pada fatwa Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab yang tetap menghalalkannya secara tekstual berdasarkan keumuman surah Al-Ma'idah ayat 5. Melalui kompromi dalil-dalil tersebut, Mazhab Hanbali akhirnya menetapkan keputusan hukum bahwa status kehalalan hasil sembelihan tidak terikat pada aspek silsilah keturunan geografis atau ras apakah mereka keturunan Bani Israil murni atau bangsa Arab yang berpindah agama melainkan murni didasarkan pada pengakuan teologis mereka sebagai pemeluk agama Ahli Kitab.<sup>78</sup>

- c. Hadis Mursal. Mazhab hambali memprioritaskan penggunaan hadis mursal serta hadis daif sebagai landasan hukum ketimbang

---

<sup>77</sup> Adriyani, dkk, "Perkembangan Pemikiran Fiqih Imam Ahmad Bin Hambal: Konstruksi Metode Ijtihad," *Journal Islamic Education*, Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 67.

<sup>78</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, tahqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, Jilid 13 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 294.

menggunakan metode analogi (*qiyas*). Berbeda dengan mayoritas ulama, beliau hanya mengklasifikasikan hadis ke dalam kategori sahih dan daif; di mana istilah "daif" dalam konstruk pemikiran beliau merujuk pada riwayat yang mutunya mendekati sahih atau setara dengan hadis hasan. Atas dasar itu, hadis mursal dapat diterima sebagai hujah dengan ketentuan bahwa para perawinya berstatus terpercaya (*tsiqat*) dan kandungan maknanya (*matan*) tidak bertolak belakang dengan hadis lain yang setara atau yang lebih tinggi validitasnya.<sup>79</sup>

- d. *Qiyas*. Menurut Mazhab Hambali, konsep *qiyas* yang diakui secara legalitas adalah *qiyas 'illah*, sebuah metode yang menyandarkan hukum perkara turunan kepada hukum induk yang bersumber dari *nash* karena adanya kesamaan karakteristik yang utuh. Prinsip ini sejalan dengan pernyataan Imam Ahmad dalam riwayat Al-Hasan bin Hasan yang mendefinisikan *qiyas* sebagai tindakan menganalogikan suatu persoalan kepada hukum asal apabila keduanya terbukti serupa dalam seluruh aspeknya.<sup>80</sup>
- e. *Sad adz-Dzari'ah*. Berupa tindakan menutup atau menyumbat jalan/perantara yang dapat membawa seseorang pada sesuatu yang dilarang (keharaman) dan kemudharatan. Metode ini digunakan untuk mencegah suatu perbuatan yang semula diperbolehkan secara hukum,

---

<sup>79</sup> Achmad Azis Abidin, "Kehujjahan Hadis Mursal Menurut Imam Madzhab Empat," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 22 No. 2 (2020), hlm. 251.

<sup>80</sup> Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, *Empat Mazhab Fiqih*, hlm. 181.

namun berpotensi kuat menjadi wasilah atau sarana yang menjerumuskan seseorang ke dalam kerusakan atau kemaksiatan.<sup>81</sup>

Al-Buhuti menjelaskan bahwa jika daging ditemukan di suatu kawasan yang mayoritas penduduknya adalah Ahli Kitab, namun diketahui mereka memiliki kebiasaan menyembelih dengan cara yang tidak sah menurut syariat (seperti mencekik, memukul kepala hewan hingga mati, atau pemingsanan ekstrem), maka status halal dari daging tersebut runtuh. Beliau menekankan kaidah: *"Jika berkumpul antara yang halal dan yang haram (atau meragukan), maka yang haram memenangkan hukumnya (taghlib al-harram)."*<sup>82</sup>

## C. Profil Yahudi dan Nasrani

### 1. Yahudi

Yahudi adalah agama tertua yang didasarkan pada perjanjian antara Allah (Yahweh) dan kaum Bani Israil. Agama ini berpusat pada ketaatan terhadap hukum-hukum Allah yang diturunkan melalui Nabi Musa di Gunung Sinai, yang tertulis dalam kitab suci Taurat (Torah) dan kitab-kitab Perjanjian Lama lainnya (Tanakh).

Penganut Yahudi percaya pada satu Tuhan Yang Maha Esa dan meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Komunitas mereka sangat

---

<sup>81</sup> Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istibath Hukum Islam," *An-Nahl*, Vol. 05 No. 09 (Juni 2017), hlm. 52.

<sup>82</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*.

menekankan pentingnya silsilah garis keturunan dan tradisi kultural yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>83</sup>

## **2. Nasrani**

Nasrani atau Kristen adalah agama yang berpusat pada kehidupan, ajaran, dan karya keselamatan Yesus Kristus (Nabi Isa AS). Agama ini lahir di wilayah Yudea pada abad pertama Masehi dan meyakini Yesus sebagai Mesias (Juruselamat) yang dinubuatkan dalam kitab suci Perjanjian Lama.

Kitab suci utama agama Kristen adalah Alkitab, yang terbagi menjadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Umat Kristiani percaya pada doktrin Allah Tritunggal (Trinitas) dan mengimani ajaran kasih, pengampunan, serta keselamatan kekal melalui pengorbanan dan kebangkitan Yesus.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Thariq Suwaidan, *Ensiklopedi Yahudi* (Solo: Zam-zam, 2016), hlm. 27.

<sup>84</sup> Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan dalam Agama-Agama Manusia* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 89.